

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION NUMBER 08 OF 2000 ON HAWKERS IN KEMILING

(Meishya Puspita Andiyana, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

The purpose of this research was to describe how far the implementation of the local regulation number 08 year 2000 about street vendor obeyed by the society in Kemiling, one of Bandar Lampung districts.

The research method that used in this research was descriptive qualitative with the street vendors and the apparatus of control (Police Unit of Civil Service) as the research subject. The data collecting techniques that used in this research were interview, observation and documentation guidelines while the data analysis used the credibility test with extra time and triangulation.

The result of this research showed that the implementation of the local regulation number 08 year 2000 about street vendor is lack or has not fully implemented yet by the street vendor and the apparatus of control (Police Unit of Civil Society), indicated by the symptoms of the street vendor's lack of understanding related to the regulation number 08 of 2000. Therefore, it expected that the related government have prepared the provision of better place, eaiser place and affordable place for street vendor and raising up the implememntation of the duty according to the rules that have to be maintain by the apparatus of control (Police Unit of Civil Society) and also by the street vendor which expected to be more obedient and aware to the regulation.

Keyword : local regulation number 08 of 2000, police unit of civil society, street vendor

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2000 TENTANG PKL DI KECAMATAN KEMILING

(Meishya Puspita Andiyana, Hermi Yanzi, Yunisca Nurmalisa)

Tujuan penelitian ini mendeskripsikan sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dipatuhi masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif dengan subjek penelitian anggota masyarakat yang berjualan atau berdagang sebagai pedagang kaki lima (PKL), dan aparat penertiban (Satuan Polisi Pamong Praja). Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, pedoman observasi dan pedoman dokumentasi sedangkan analisis data menggunakan uji kredibilitas dengan perpanjangan waktu dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedagang Kaki Lima masih kurang atau belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pedagang Kaki Lima dan aparat penertiban (Satuan Polisi Pamong Praja), ditunjukkan dengan gejala-gejala kurangnya pemahaman Pedagang Kaki Lima terkait peraturan yang berlaku, kurangnya penerapan baik larangan maupun sanksi oleh aparat penertiban dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000. Oleh karena itu, diharapkan agar disediakannya tempat yang lebih baik, mudah, dan terjangkau untuk para Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah terkait dan lebih ditingkatkannya pelaksanaan tugas sesuai dengan aturan yang harus ditegakkan oleh aparat penertiban (Satuan Polisi Pamong Praja), serta para Pedagang Kaki Lima yang diharapkan dapat lebih taat dan sadar akan adanya peraturan yang berlaku.

Kata kunci : pedagang kaki lima, peraturan daerah nomor 08 tahun 2000, satuan polisi pamong praja

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dan dapat dikategorikan negara yang sangat pesat kemajuannya, hal ini ditunjukkan dengan muncul dan berkembangnya kota-kota besar di Indonesia. Majunya perkembangan suatu kota tentu tidak hanya dilihat dari pesatnya ekonomi dan pembangunan di wilayah kota tersebut. Sebagai dampaknya tata ruang kota menjadi tidak teratur, oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah menerbitkan peraturan tentang tata ruang kota, hal ini juga yang dilakukan pemerintah kota Bandar Lampung. timbul dalam sebuah pernikahan.

Untuk mencapai kemajuan pesat perkotaan harus diimbangi oleh tata ruang kota yang baik, oleh karena itu pemerintah kota Bandar Lampung memiliki Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan Umum, Ketertiban, Keamanan, Kebersihan, Kesehatan Dan Keapikan Dalam Wilayah

Kota Bandar Lampung yang harus dilaksanakan dengan adanya aktivitas, adanya aksi, tindakan, dan dilakukan secara sungguh-sungguh. Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Kewajiban, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Penutup.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk memilih pekerjaan, setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan, salah satunya pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan “mereka yang di dalam usahanya menggunakan sarana dan atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang serta mempergunakan tempat-tempat untuk kepentingan umum yang bukan diperuntukkan bagi tempat usaha atau tempat lain yang bukan miliknya”. (Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 1989:1).

Tabel 1.1. Jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiiling Kota Bandar Lampung

No	Jenis Dagangan	Bergerak	Tidak Bergerak
1	Makanan	14	67
2	Minuman	13	33
3	Buah-buahan	2	8
4	Pakaian	-	2
5	Cermin	-	2
6	Stiker	-	4
7	Surat Kabar	-	2
8	Aksesoris	2	5
9	Kaset VCD / DVD	-	5
10	Mainan	1	3
Jumlah		32	131
Jumlah Pedagang		163 Pedagang	

Sumber : Hasil Observasi Langsung, tahun 2015

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di sepanjang Jalan Teuku Cik Ditiro berjumlah 163 pedagang, penjual makanan 81 pedagang, penjual minuman 46

pedagang, penjual buah-buahan 10 pedagang, penjual pakaian 2 pedagang, penjual cermin 2 pedagang, penjual stiker 4 pedagang, penjual surat kabar 2 pedagang, penjual aksesoris 7 pedagang,

penjual kaset VCD / DVD 5 pedagang, dan penjual mainan 4 pedagang.

Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, maka fokus masalah dalam penelitian ini, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Sub fokus pada penelitian ini adalah :

- (1) Penegakan Hukum
- (2) Kesadaran Hukum
- (3) Sanksi Hukum
- (4) Ketertiban dan Keindahan Kota

Penegakan hukum yang meliputi Aturan Hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Bab III Larangan Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan Aparat Hukum yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Penegakan hukum yang belum terlaksana dikarenakan belum maksimalnya proses sosialisasi, sehingga rendahnya tingkat kesadaran hukum oleh masyarakat khususnya Pedagang Kaki Lima, dan berpengaruh pada tingkat pelaksanaan dari sanksi hukum yang ada sehingga ikut mengganggu ketertiban dan keindahan kota.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Suharno (2013:5) “kebijakan publik adalah keputusan pemerintah guna memecahkan masalah publik”. Definisi lain tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R.Dye dalam Budi Winarno (2005:15) yang dinyatakan “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan atau ketetapan yang dirumuskan oleh instansi-instansi serta pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan guna memecahkan masalah publik.

Menurut Suharno (2013:22) “Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis”. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, *farecating*, rekomendasi, kebijakan *monitoring* dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas lebih bersifat intelektual.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000

Implementasi kebijakan menurut M. Ramesh dalam Suharno (2013:26) “implementasi kebijakan (*policy implementation*), yaitu proses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil”. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah (Perda) adalah “peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”.

Dalam rangka mengantisipasi lajunya pembangunan fisik dan sosial kemasyarakatan di Wilayah Kota Bandar Lampung, maka perlu adanya kebijakan regulatori, yakni kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat, salah satunya terdapat di dalam lingkup sistem pemerintahan Kota Bandar Lampung yaitu Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembinaan umum ketertiban, keamanan,

kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung.

Peraturan Daerah tersebut memiliki maksud tujuan yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum, yakni menginginkan adanya usaha menuju kepada terciptanya suasana Kota Bandar Lampung yang merupakan Ibukota Provinsi Lampung yang TAPIS BERSERI (Ta'at Aman Patuh Iman Bersih Sehat Rapih Indah). Oleh karena itu, untuk menciptakan kondisi tersebut, maka perlu Pembinaan Umum dan menyeluruh masalah keapikan Kota Bandar Lampung.

Pedagang Kaki Lima

Menurut pasal 2 dan 3 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (lama) “pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan (*daden van koophandel*) sebagai pekerjaannya sehari-hari” sedangkan “perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual lagi”.

Menurut Yan Pieter Karafir (Soemitro, Sutiyastie 2002:10) “Pedagang Kaki Lima adalah pedagang kecil yang berjualan di suatu tempat umum seperti di tepi-tepi jalan, taman-taman kota, emper-emper toko, dan pasar-pasar tanpa izin dari pemerintah”.

Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2012:244) “penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.

Menurut Satjipto Rahadjo (Ridwan HR 2006:306) “penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum merupakan usaha untuk

mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan”.

Dalam proses penegakan hukum, ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto (2012:245) bahwa faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum,
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat,
5. Faktor kebudayaan

Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum suatu masyarakat dapat mempengaruhi dalam mempermudah penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto (2012:250) “kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat dalam diri manusia, yang mungkin timbul dan mungkin juga tidak timbul, jadi kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”.

Kesadaran hukum tidak hanya menjadi patokan tegaknya suatu hukum, karena kesadaran hukum akan terwujud apabila ada indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.

Ketaatan Hukum

Menurut Zainuddin Ali (2012:68) Seorang warga masyarakat mentaati hukum karena berbagai sebab, yakni :

1. Takut karena sanksi negatif, apabila hukum dilanggar
2. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
3. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
5. Kepentingan terjamin

Satuan Polisi Pamong Praja

Salah satu perangkat daerah yang membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membantu pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, yang mengatur tugas dan fungsi Satpol PP Kota Bandar Lampung, bahwa Satpol PP memiliki peranan penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan produk hukum daerah.

Demografi

Demografi memiliki dampak positif dan negatif, dampak positif demografi untuk Indonesia ialah dengan semakin melimpahnya Sumber Daya Manusia (SDM) usia produktif, maka tenaga kerja untuk produksi akan semakin banyak. Hal ini mampu meningkatkan pendapatan daerah maupun nasional, namun demografi juga memiliki dampak negatif yakni munculnya masalah sosial seperti pengangguran yang dapat berakibat kemiskinan dan hal tersebut akhirnya mendorong kriminalitas.

Tata Ruang Kota

Tata ruang perkotaan lebih kompleks dari tata ruang perdesaan, sehingga perlu lebih diperhatikan dan direncanakan dengan baik. Dampak dari rencana tata ruang di wilayah perkotaan yang tidak diikuti adalah kesemrawutan kawasan mengakibatkan berkembangnya kawasan kumuh yang berdampak kepada gangguan terhadap sistem transportasi, sulitnya mengatasi dampak lingkungan yang berimplikasi kepada kesehatan, sulitnya mengatasi kebakaran bila terjadi kebakaran yang pada akhirnya akan merugikan individu maupun kelompok sosial.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung dipatuhi masyarakat. Secara khusus untuk mendiskripsikan Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum, Penerapan Sanksi Hukum, Ketertiban dan Keindahan Kota dari Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) DI Kecamatan Kota Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yaitu untuk mengetahui bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung berdasarkan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima dan dengan pertimbangan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) disepanjang jalan tersebut

Definisi Konseptual dan Operasional

Definisi Konseptual

1. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjajakan dagangan dan menjual dagangannya menggunakan gerobak atau

tenda yang tidak permanen dengan modal kecil dan berada di tepi jalan/trotoar/wilayah yang tidak seharusnya dipergunakan untuk berjualan.

2. Satpol PP adalah salah satu perangkat daerah yang membantu penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membantu pelaksanaan kebijakan-kebijakan daerah.

Definisi Operasional

- a) Penegakan hukum adalah suatu proses penyalarsan nilai-nilai dalam masyarakat agar sesuai dengan aturan yang berlaku.
- b) Kesadaran hukum adalah suatu nilai yang terdapat dalam masyarakat mengenai apa hukum dan proses penegakan hukum.
- c) Sanksi hukum adalah suatu tindakan yang memberikan efek jera kepada pelakunya atau seseorang yang melanggar hukum.
- d) Ketertiban adalah suatu keadaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Informan dan Unit Analisis

Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel disebut dengan informan yaitu orang yang merupakan sumber informasi. Dalam penentuan informan ini, peneliti menggunakan teknik *snowboling sampling*. Menurut Arikunto (2009:16), "*snowboling sampling* merupakan teknik pengumpulan data dimana antara sumber data yang satu dengan yang lain saling berkaitan." Karakteristik sampel dari penelitian ini ialah:

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangannya di sepanjang jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung
2. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjajakan dagangan terlalu dekat dengan jalan raya.
3. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah berjualan lebih dari 2 tahun.
4. Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan jenis usaha yang tidak bergerak.

Selain itu dalam penelitian kualitatif juga dikenal istilah unit analisis, yang merupakan satuan analisis yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis data adalah para pedagang kaki lima (PKL) dengan jenis tempat usaha tidak bergerak yang berjualan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, Satuan Polisi Pamong Praja, Aparat Kelurahan Beringin Jaya dan Masyarakat Sekitar. Dalam unit tersebut pedagang kaki lima (PKL) dan satpol PP menjadi sumber informasi utama yang diharapkan dapat memberikan informasi paling dominan. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah masyarakat pengguna jalan Teuku Cik Ditiro sebagai pendukung sumber dari informan kunci. Teknik pengolahan data dipergunakan langsung dengan cara menggali dari sumber informasi dan dari catatan lapangan yang relevan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data yang di peroleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut berpedoman pada panduan yang telah disusun berdasarkan aspek yang telah diamati yang kemudian secara operasional dituangkan dalam dimensi penelitian dan indikator-indikator.

Uji Kredibilitas

Terdapat beberapa strategi penelitian kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji kredibilitas, antara lain:

1. Memperpanjang Waktu
2. Triangulasi

Teknik Pengolahan Data

Tahap editing adalah tahap memeriksa kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan (validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke tahap selanjutnya. Tahap tabulasi adalah tahap mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa dan teratur dan sistematis. Tahap ini dilakukan dengan

cara mengelompokkan data-data yang serupa. Tahap interpretasi data yaitu tahap untuk memberikan penafsiran atau penjabaran dari data yang ada pada tabel untuk dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan data dengan hasil yang lain, serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2012, tentang Penataan dan Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, Kemiling memiliki batas wilayah utara dengan Kecamatan Rajabasa, selatan dengan Kecamatan Teluk Betung Barat, timur dengan Kecamatan Langkapura dan Tanjung Karang Barat, barat dengan Kabupaten Pesawaran.

Kecamatan kemiling adalah salah satu kecamatan dalam wilayah Kota Bandar Lampung. kecamatan Kemiling merupakan kecamatan pemekaran dari kecamatan induk yaitu Kecamatan Tanjung Karang Barat, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tanggal 3 Oktober 2001 tentang Pembangunan, Penghapusan, dan Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Bandar Lampung.

Deskripsi Data

Berdasarkan tabel 1.1 banyak jumlah pedagang kaki lima (PKL) yang tidak mengindahkan larangan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 tahun 2000 dengan mendirikan tenda atau gerobak di trotoar atau pada teras depan bangunan pertokoan, membangun diatas siring atau parit hingga menyebabkan masyarakat terganggu akibat kemacetan yang di timbulkan karena terjadinya interaksi jual beli di pinggir jalan.

Analisis Hasil Penelitian

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5) merupakan dasar hukum yang dijadikan landasan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung. Dalam Peraturan Daerah tersebut berisi larangan-larangan yang harus di terapkan oleh Pedagang Kaki Lima dalam menjajakkan dagangannya, dan adapula sanksi yang harus ditegakkan oleh aparat penertiban ketika larangan-larangan tersebut tidak diterapkan. Peneliti melakukan wawancara kepada sembilan informan yang terdiri dari satu informan Aparat Kelurahan dengan kode AKL, dua informan Satuan Polisi Pamong Praja dengan kode SPP 1 dan SPP 2, dua informan Masyarakat sekitar dengan kode MSY 1 dan MSY 2, serta empat informan Pedagang Kaki Lima dengan kode PKL 1, PKL 2, PKL 3, PKL 4.

PEMBAHASAN

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000 memiliki maksud dan tujuan untuk mengatur tentang pembinaan umum kehidupan masyarakat yang meliputi ketertiban, keamanan, kesehatan dan keapikan dalam wilayah kota Bandar Lampung.

Pada Bab I Pasal 1 Peraturan Daerah mengatur tentang Ketentuan Umum, Bab II pasal 2 sampai pasal 14 menjelaskan tentang Kewajiban setiap anggota masyarakat dan instansi terkait untuk menjaga kebersihan, keindahan Wilayah Kota Bandar Lampung, Bab III pasal 15 sampai pasal 24 berisi mengenai Larangan-larangan yang harus dipatuhi setiap anggota masyarakat Wilayah Kota Bandar Lampung, Bab IV pasal 25 berisi tentang Ketentuan

Penyidikan, Bab V pasal 26 tentang Ketentuan Pidana, Bab VI pasal 27 sampai pasal 32 berisi tentang Ketentuan Lain-Lain, dan Bab VII pasal 33 sampai 34 berisi tentang Ketentuan Peralihan, serta Bab VIII pasal 35 yang berisi tentang Ketentuan Penutup.

Berdasarkan pengamatan peneliti, terlihat banyaknya pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan dagangannya di sepanjang jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, hal tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum karena tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan yang menjajakan dagangannya sebagai pedagang kaki lima, alasan informan PKL memilih menjadi Pedagang Kaki Lima selain kemauan dari diri sendiri, dan untuk memenuhi kebutuhan, berdagang adalah cara yang cukup mudah mendapatkan penghasilan karena dengan modal yang tidak cukup besar namun dapat menghasilkan, dan pemilihan tempat yang strategis adalah cara untuk cepat mendapatkan keuntungan dalam berdagang dikarenakan tempat yang dipilih sering dilalui banyak orang dan teduh atau rindang, selain itu informan PKL yang dikategorikan sudah cukup lama menjajakan dagangannya ditempat yang dilarang seperti yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 mengakui bahwa mereka tidak mengetahui adanya aturan yang telah mereka langgar seperti Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Bab III Larangan, dan tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari kelurahan maupun aparat penertiban (Satuan Polisi Pamong Praja).

Menurut teori Bloom dkk tentang jenis tingkah laku dalam Hamzah B. Uno (2010:14) "pemahaman (menginterpretasikan) mencakup kemampuan menangkap arti dan makna tentang hal yang dipelajari". Berdasarkan hasil wawancara dengan informan PKL rata-rata pendidikan

terakhir yang ditempuh dapat dikategorikan sedang, hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat pemahaman Pedagang Kaki Lima terhadap Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000.

Pemahaman yang ada di dalam diri seseorang didapat dari pengetahuannya tentang suatu hal, dengan kurangnya sosialisasi dan komunikasi oleh AKL dan SPP terkait Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 berdampak pada PKL yang akhirnya tidak memiliki pengetahuan terhadap Peraturan Daerah tersebut dan mengakibatkan kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh PKL. sehingga semakin membuat para PKL tidak memahami dan menyadari bahwa mereka telah melanggar aturan berupa larangan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000. Oleh karena itu perlu adanya penyuluhan secara teratur dari pemerintah kepada masyarakat guna meningkatkan kepaahaman dari masyarakat terhadap peraturan yang dibuat untuk ditegakkan.

Penegakan Hukum

Dalam penegakan hukum selain hukum dan masyarakat, penegak hukum mempunyai peran penting di dalamnya yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Berdasarkan Perda Kota Bandar Lampung No. 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, yang mengatur tugas dan fungsi Satpol PP Kota Bandar Lampung, bahwa Satpol PP memiliki peranan penting dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum daerah.

Keberadaan pedagang kaki lima di jalan Teuku Cik Ditiro dapat membantu perkembangan dari wilayah tersebut, selain meramaikan daerah yang sedang dalam proses perkembangan menjadi daerah perumahan, jalan Teuku Cik Ditiro juga dilalui masyarakat menuju tempat-

tempat wisata hal tersebut juga dapat menguntungkan perkembangan daerah karena keberadaan pedagang kaki lima dapat meramaikan daerah tersebut, namun berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa belum adanya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum kepada pedagang kaki lima jika disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Bab III tentang Larangan, dilihat dari keberadaan Pedagang Kaki Lima di sepanjang Jalan Teuku Cik Ditiro yang dapat dikategorikan dengan jumlah yang cukup banyak dengan kurun waktu berdagang lebih dari satu tahun.

Penertiban yang dilakukan kepada PKL di jalan Teuku Cik Ditiro dan dimaksud oleh AKL dan SPP hanya berupa tindakan pendekatan *preventif*, yaitu berupa himbauan, arahan, pemberitahuan, dan teguran. Hal tersebut tidak berpengaruh banyak terhadap pedagang kaki lima, karena kurangnya komunikasi yang dilakukan sehingga berdampak pada sosialisasi dan penegakan hukum karena masih banyaknya pedagang kaki lima yang menyatakan tidak pernah menerima pemberitahuan, teguran, arahan, bahkan sampai penertiban berupa pengusuran oleh aparat penertiban terkait Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Larangan kepada Pedagang Kaki Lima, hal tersebut menjadikan pedagang kaki lima semakin tidak memahami serta menyadari adanya aturan yang telah mereka langgar. Oleh karena itu perlu adanya penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung.

Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto (2012 : 245) salah satu faktor penyebab belum terlaksananya suatu aturan dengan baik adalah masyarakat itu sendiri yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Sehingga kurangnya sosialisasi dan komunikasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 kepada masyarakat yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan mempengaruhi tingkat pengetahuan masyarakat bahwa hak-hak mereka dilanggar atau terganggu begitupula Pedagang Kaki Lima yang tidak mengetahui dan menyadari adanya larangan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah yang telah mereka langgar.

Kesadaran hukum tidak hanya menjadi patokan tegaknya suatu hukum, karena menurut Soerjono Soekanto (2012:250) kesadaran hukum akan terwujud apabila masyarakat memiliki indikator pengetahuan hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum yang patuh terhadap hukum.

Berdasarkan ketiga indikator diatas diketahui bahwa PKL belum memiliki ketiga indikator tersebut seperti pengetahuan hukum yang belum mereka pahami terbukti dari hasil wawancara sebelumnya dimana para PKL masih belum tahu dan paham bahwa ada aturan yang telah mereka langgar. Sikap hukum yang kurang baik yang dimiliki oleh para PKL, seperti penuturan dari informan PKL, bahwa setelah mengetahui adanya aturan yang di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 yang telah dilanggar, namun tetap menganggap melanggar aturan dengan menjajakan dagangannya di tempat tersebut yang sudah dilakukan dalam 2 tahun terakhir adalah bukan suatu kesalahan

Begitupula dengan perilaku hukum PKL yang kurang baik, dimana hal tersebut ditunjukkan para informan yang mengatakan bahwa mereka tidak akan pindah walaupun sudah tahu ada aturan yang telah dilanggar, selain itu perilaku hukum yang kurang baik ditunjukkan dengan tidak dimilikinya Surat Izin Usaha berdasarkan hasil wawancara dengan informan PKL bahwa tidak semua PKL memiliki Surat Izin Usaha.

Sanksi Hukum

Menurut Ali Mahrus (2012:202) “sanksi ialah tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang”.

Penegakan Hukum yang belum berjalan dengan baik salah satunya dengan Sanksi pidana Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 yang tidak diterapkan. Dilihat dalam Bab V Ketentuan Pidana Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000, seharusnya PKL yang melanggar ketentuan-ketentuan atau tidak mengindahkan larangan-larangan yang diberikan dan atau tidak mentaati kewajiban dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dilihat dari perkembangan pedagang kaki lima dalam beberapa tahun terakhir, tidak pernah terlihat adanya pedagang kaki lima yang dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang terdapat dalam Bab V Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000. Berdasarkan hasil wawancara kepada PKL, keempat informan tersebut menyatakan bahwa tidak mengetahui adanya sanksi untuk pelanggar aturan seperti larangan yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 dan tidak pernah adanya PKL yang dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut dibenarkan oleh Aparat terkait.

Dengan belum dilaksanakannya penertiban seperti pembinaan, pembongkaran, penggusuran ataupun sanksi kepada PKL khususnya di jalan Teuku Cik Ditiro Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung yang telah melanggar ketentuan dan tidak mengindahkan larangan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000, membuat para PKL kurang memiliki kesadaran hukum dan juga ketaatan terhadap hukum, sedangkan kesadaran hukum suatu masyarakat dapat

mempengaruhi dalam mempermudah pelaksanaan penegakan hukum.

Ketertiban dan Keindahan Kota

Keberadaan Pedagang Kaki Lima menurut masyarakat setempat memiliki dampak positif dan negatif, selain menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan di lain pihak adanya PKL juga merugikan karena keberadaannya membuat macetnya lalu lintas, mengganggu ketertiban serta merusak keindahan akibat sampah yang ditimbulkan.

Keberadaan pedagang kaki lima sendiri memiliki peran yang cukup penting bagi masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup baik pedagang maupun pembelinya, selain itu keberadaan pedagang kaki lima memiliki peran untuk meramaikan suatu daerah yang sedang dalam tahap pembangunan dan daerah wisata seperti Kecamatan Kemiling, agar masyarakat tertarik untuk tinggal di wilayah tersebut. Artinya keberadaan pedagang kaki lima memudahkan masyarakat walaupun mereka tetap memiliki dampak negatifnya tersendiri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 khususnya Bab III Larangan Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) belum diimplementasikan sepenuhnya.

Penegakan penertiban dari larangan yang dilanggar oleh pedagang kaki lima tidak dapat dilaksanakan secara sepenuhnya karena harus menunggu adanya keluhan atau laporan dari masyarakat setempat.

Pemberian sanksi hukum dari larangan yang dilanggar di dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 kepada pedagang kaki lima belum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pemberian

sanksi tersebut hanya diberlakukan untuk para pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di jalan-jalan protokol yang sudah jelas mengganggu lalu lintas dan ketertiban umum, sedangkan untuk para pedagang kaki lima khususnya di Jalan Teuku Cik Ditiro hanya diberlakukan pendekatan *preventif* berupa pemberitahuan, himbauan, teguran serta pembinaan.

Saran

Pemerintah diharapkan untuk memberikan lokasi yang baik dan mudah terjangkau oleh para pedagang kaki lima.

Satuan Polisi Pamong Praja khususnya bagian Peraturan Daerah dan Penertiban Umum diharapkan untuk lebih meningkatkan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang sudah dibuat khususnya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 Bab III tentang Larangan Pasal 16 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) serta sanksi hukum yang berlaku.

Kelurahan dan Kecamatan diharapkan untuk lebih meningkatkan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2000 khususnya kepada pedagang kaki lima di sepanjang jalan Teuku Cik Ditiro.

Pedagang kaki lima diharapkan untuk menjaga kebersihan, keapikan, ketertiban dengan mencari atau membuat tempat usaha yang lebih baik dan tidak melanggar Peraturan Daerah yang ada.

Masyarakat diharapkan untuk lebih membantu penertiban pedagang kaki lima dengan tidak mengganggu lalu lintas melalui parkir yang tidak sembarangan yang dilakukan saat sedang berinteraksi dengan pedagang kaki lima.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainudin. 2012. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar Hukum*

Pidana. Jakarta: Sinar Grafika

Arikunto, Suharsimi. 2009. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta : Sinar Grafika

Hamzah B.Uno. 2010. *Orientasi Baru Dalam Psikologi Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara

Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2000. Pembinaan Umum, ketertiban, keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keapikan dalam Wilayah Kota Bandar Lampung. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 12, Pasal 16

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 10 Tahun 2011. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030. Ketentuan Umum

Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali

Suharno. 2013. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Ombak

Sutyastie, Soemitro. 2002. *Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia*. 2002: Rineka Cipta

Winarno, Budi. 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media press

